Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari (Village Development Startegy Through The Utilization of Village Fund in Sako Margasari Village)

Abdul Halim^{1*}, Adianto²

Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru^{1,2} <u>Abdulhalim9288@gmail.com</u>¹, <u>adianto@lecturer.unri.ac.id</u>²



Riwayat Artikel

Diterima pada 5 Agustus 2021 Revisi 1 pada 6 September 2021 Revisi 2 pada 13 September 2021 Revisi 3 pada 18 September 2021 Revisi 4 pada 27 September 2021 Disetujui pada 30 September 2021

Abstract

Purpose: This study aims to determine the village development strategy through the use of village funds in the village of Sako Margasari, Kuantan Singing Regency, and the inhibiting factors of the village development strategy in the village of Sako Margasari, Kuantan Singingi Regency.

Research Methodology: This research used a qualitative method with a descriptive approach.

Results: The results of this study are that the village government in designing and implementing village development strategies still has obstacles that are experienced by the village government so that the development strategy is not optimal.

Limitations: This study discusses the development strategy where this research looks at all environmental sectors through village funds as the basis for carrying out village development.

Contribution: This research is expected to be useful and contribute as input and correction for the Head of Sako Margasari Village, Kuantan Singingi Regency. It is also useful for adding references to the literature at the Faculty of Social and Political Sciences, especially the Public Administration Study Program, as well as being a reference for subsequent writers with a focus on the study of Village Development Strategies Through Utilization of Village Funds in Sako Margasari Village, Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Village Development Strategy, Village Government, Community

How to Cite: Halim, A. & Adianto, A. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 87-99.

1. Pendahuluan

Berdasarkan data dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Sako Margasari, deesa ini merupakan sebuah desa yang terletak dialam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan dibentuk oleh pemerintah melalui Program Transmigrasi pada tahun 1981 yang mana Desa Sako Margasari yang dulunya disebut Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) II Blok B memiliki luas wilayah 1500 Ha dan penduduk awal sebanyak 250 Kepala Keluarga dan telah mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi 530 Kepala Keluarga dan terdiri dari 75% penduduk dari pulau Jawa dan 25% penduduk lokal.

Desa menjadi terdepan dalam perencanaan pembagunan di era pemerintahan Presiden Jokowi, karenanya desa kemudian mendapat dukungan pendanaan yang dikenal dengan Dana Desa (UU No.6 tahun 2014; Ayu., dkk. 2020). Adapun untuk membangun desa maka pemerintah desa membuat visi dan misi sebagai salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dalam membangun desa, adapun visi pemerintah desa yaitu "Terwujudnya Sejahtera dan Sejahtera Desa Sako Margasari" dengan misi pemerintah desa, yaitu:

- 1. Mewujudkan pemerintahan Desa Sako Margasari yang tertib dan berwibawa.
- 2. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
- 3. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat desa.
- 4. Mewujudkan kegiatan pemuda yang bermanfaat.

Visi dan misi Pemerintah Desa Sako Margasari berfokus pada semua sektor dalam usaha untuk membangun desa. Di dalam visi pemerintah desa berusaha agar masyarakat menjadi makmur dan sejahtera dengan didorong oleh misi pemerintah desa yang menjadikan pemerintah desa yang tertib dan berwibawa, lalu pemenuhan sarana dan prasarana desa, keamanan desa di tingkatkan lagi dan membuat program kepemudaan yang lebih bermanfaat karena dalam membangun desa salah satu pendukung terbesar keberhasilan pembangunan adalah pemuda desa sendiri.

Ketika merumuskan rencana strategi pembangunan desa, pemerintah desa merancangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun Pasal 1 Ayat 5 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa, pemberian mandat kepada pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila. Sehingga berdasarkan peraturan penjabaran di atas, pemerintah desa membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018-2023 dengan berfokus pada seluruh sektor dalam mengembangkan desa.

Berdasarkan kajian dalam bidang pemberdayaan masyarakat tentang penggunan dana desa harus dikelola dengan baik dengan menggunakan empat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Taufik, 2019).

Dalam merencanakan strategi pembangunan desa, perlu disiapkan anggaran dana desa, di mana dana desa yang diperoleh Desa Sako Margasari bersumber dari dana desa yang bersumber dari (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang dialihkan melalui (APBD), maka alokasi dana desa menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kota mengalokasikan (APBD) melalui dana penyeimbangan, kemudian ada dana pembagian pajak dan retribusi yang didapat desa dari pemerintah desa karena diwilayah tersebut terdapat perusahaan kelapa sawit yang bernama PT Wanasari Nusantara yang dimana perusaha tersebut membayar pajak ke pemerintah daerah, lalu dari dana tersebut dibagi untuk pemerintah desa dan ada bantuan keuangan dari provinsi. Maka dari anggaran dana desa yang didapat oleh pemerintah Desa Sako Margasari, akan dimanfaatkan untuk memfokuskan rencana pembangunan yang terpenting di setiap tahunnya.

Semua pembangunan yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Sako Margasari di tiga tahun terakhir, pemerintah desa masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan berbagai kendala yang dihadapi membuat strategi yang dibangun desa menjadi terhambat dan ditambah masih terdapatnya masalah-masalah yang lain belum dapat terselesaikan di tahun 2020 di semua bidang yang ada karena akibat adanya wabah penyakit covid-19 yang membuat semua pembangunan bukan menjadi fokus utama, akan tetapi kesehatan dan peningkatan ekonomi masyarakat di semua desa, adapun masalah-masalah tersebut yaitu:

Tabel 1. Daftar Masalah Kondisi Pembangunan Desa

No	Masalah Pembangunan Desa
1	Kurangnya kapasitas pemerintah desa dan BPD dalam menyelengarakan pemerintah desa.
2	Masih kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa,BPD dan masyarakat setempat sehingga masyarakat selalu salah paham dalam menerima informasi pembangunan dari pemerintah desa dan BPD.
3	Kurangnya perhatian atau partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

4	Belum mampunya masyarakat memanfaatkan sumber daya sosial ekonomi yang dimiliki oleh
	Desa Sako Margasari.
5	Belum mampunya masyarakat memanfaatkan lahan atau lingkungan yang ada di Desa Sako
	Margasari.
6	Masih belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah
	desa.

Sumber: Kantor Desa Sako Margasari, 2020 (Bukti Observasi)

Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sako Margasari antara lain adalah masih kurangnya kapasitas pemerintah desa dan BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa, karena kurangnya pelatihan aparatur desa sehingga aparat desa masih banyak yang belum mengerti tentang urusan pemerintah. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa tertuang di Peraturan Desa No 6 Tahun 2019 pasal 8 ayat 14 tentang program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa dan lembaga lokal, adapun programnya yaitu pelatihan dengan bekerja sama dengan pihak Universitas Riau dan program selanjutnya mengikuti bimbingan teknis nasional peningkatan kapasitas aparatur desa yang diadakan di Pekanbaru. Selain itu saat ini perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tumbuh semakin cepat, hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai layanan pendukung dalam proses pembelajaran. Komputer saat ini bukan merupakan benda yang asing lagi, karena sudah banyak perusahaan maupun lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan komputer bahkan sudah sebagai alat kerja utama. Dari hal itu, perkembangan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak akuntansi sudah semakin pesat (Hariyani & Prasetio, 2021).

Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengembangan desa agar pengembangan tersebut dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam menyusun strategi pengembangan dibutuhkan dana desa yang kuat dalam membangun karena tanpa ada dana desa masa strategi pengembangan desa tidak dapat berjalan dengan baik. Dana desa yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memperioritaskan pembangunan yang penting agar dana desa yang dikeluarkan dapat bermanfaat. Akan tetapi pada kenyatannya dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat masih menimbulkan masalah berupa pembangunan yang tidak tepat sasaran dan juga masih banyaknya penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa.

Atas permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul: "Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari".

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis *Strategi*

Menurut (Abdoellah, 2016) asal usul kata strategi dalam manajemen dalam suatu organisasi adalah tips, cara, dan taktik utama yang terorganisir dengan baik dalam menjalankan fungsi manajemen, yang langsung ke tujuan organisasi, sementara Lynch mengatakan bahwa strategi perusahaan adalah rencana terstruktur atau kebijakan perusahaan dengan serangkaian tindakan. dalam pernyataan yang saling terkait. Strategi perusahaan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi yang telah disiapkan oleh perusahaan, kemudian bagaimana organisasi mencari cara untuk menjalankan misi itu. Morrisey berpendapat bahwa strategi adalah tahapan dalam menentukan arah yang harus dicapai oleh suatu organisasi sehingga misi dapat diwujudkan dan sebagai kapasitas uskun yang digunakan perusahaan untuk menentukan produk, layanan, dan pasarnya di masa depan.

Sedangkan menurut (agus hendrayady, 2018) strategi kata berasal dari Bahasa Yunani, strategi adalah seni atau ilmu membuat seseorang menjadi jenderal. Strategi didefinisikan sebagai tahap untuk distribusi dan penggunaan kekuatan militer di bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan (David, 2011) mengatakan bahwa rencana strategis adalah upaya yang direncanakan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan mengarahkan bagaimana suatu

organisasi, apa yang akan dilakukan organisasi atau entitas lain dan mengapa organisasi, (Redaputri, 2018)

Pendapat lain mengatakan bahwa strategi adalah kegiatan bersama dengan tujuan yang dicapai dalam jangka panjang. Sementara strategi lain mengatakan bahwa strategi bisnis termasuk ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau usaha patungan. Strategi adalah daya tarik yang membutuhkan keputusan manajemen teratas dan sejumlah besar sumber daya dalam sebuah organisasi. Jadi strategi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai (Chaizi Nasucha, 2012).

Dari sejumlah konsep di atas, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh sebuah organisasi, baik keputusan yang dibuat untuk organisasi atau di luar organisasi dan diimplementasikan oleh semua tingkatan organisasi dan di luar organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pengembangan

(<u>Hanif Nurcholis</u>, 2011) mengatakan, pembangunan merupakan perubahan yang menciptakan keadaan negara dan masyarakat yang baik dari kondisi saat ini. Kondisi yang baik terlihat dari seluruh kehidupan dan masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya peningkatan standar hidup, tetapi juga melihat semua aspek kehidupan yang ada (<u>Mashur</u>, <u>Dadang</u>, 2017).

Pembangunan merupakan kegiatan yang berkembang dan berubah yang dilaksanakan secara terencana dan dilakukan oleh sebuah bangsa secara sadar oleh negara dan pemerintah menuju modernitas dengan tujuan untuk mengembangkan bangsa (Harbani Pasolong, 2016). Pembangunan merupakan rangkaian dari upaya pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan dilakukan secara sadar oleh sebuah bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam kegiatan pembangunan bangsa. Perkembangan dalam arti sempit adalah perubahan. Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah: untuk keadilan sosial, kemakmuran secara keseluruhan, dilakukan secara merata di mata hukum, mental, spiritual dan kebahagiaan material. Ada kebahagiaan di semua kalangan dan terwujudnya perdamaian dan keamanan (Juraidah, n.d.2015).

Sehingga dari penjabaran konsep pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya terencana dan terarah yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan atau dapat meningkatkan kesejahteraan.

Strategi Pengembangan

(Lailiani, 2017) menjelaskan, ada empat strategi pembangunan pedesaan, yaitu strategi modernisasi pertanian, strategi anti kemiskinan, strategi pola pertumbuhan baru dan strategi reformasi lahan. Sementara itu, pembangunan desa merupakan pendekatan yang menyatukan strategi pembangunan bottom-up yang dinilai terlalu percaya pada kekuatan lokal dan menyangkal kelemahan yang ada pada tingkat tersebut dan tujuan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memperkuat kemandirian. (Redaputri, 2018). Sedangkan (Amanda, 2015) Ada beberapa jenis rencana pembangunan, tergantung sifatnya masingmasing dan mengikuti jangka waktu, perencana pembangunan dapat dipisahkan menjadi tiga jenis, yaitu rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Kemudian menurut (Fitriska, 2017) perencanaan pembangunan dibedakan atas sifatnya,sumberdaya,tingkat keluwesan dan sistem ekonomi (Nugroho, D.O, Hariani, D., & Lestari, 2014).

<u>Wasistiono</u> dalam (<u>Adianto, Mayarni, Zaili Rusli, 2013</u>) menjelaskan strategi pembangunan desa yang diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Pengembangan kapasitas kepemimpinan, yang terdiri dari kemampuan pimpinan (kepala desa), kemudian kedewasaan para pengikut (masyarakat), situasi dan kondisi tata kelola pemerintahan, dan akhirnya visi dan misi yang dilaksanakan.

- 2. Pengembangan kapasitas kelembagaan yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa dan BPD harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dicapai sehingga pembangunan dapat tepat sasaran. Salah satu caranya adalah melalui pertemuan desa, maka ada peran yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dengan lembaga daerah lainnya dalam perencanaan pembangunan melalui program tambahan.
- 3. Pengembangan kapasitas sumber daya sosial, yang terdiri dari sumber daya manusia desa (pendidikan, kesehatan dan daya beli), dapat dilihat bahwa sektor pendidikan di masing-masing daerah harus lengkap sehingga masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan wajib. Sumber daya sosial politik (partisipasi politik, stabilitas, keamanan dan ketertiban serta keberadaan lembaga sosial, sumber daya sosial ekonomi (infrastruktur ekonomi desa dan suprastruktur dan kegiatan ekonomi pedesaan), sumber daya sosial budaya (lembaga kesenian dan lembaga tradisional), serta sumber daya sosial keagamaan (toleransi kehidupan beragama dan sarana ibadah). Sementara menurut Sholeh & Huda dalam Khoiroh., Dkk (2021) pemanfaatan kemajuan teknologi dalam dunia bisnis dan digital marketing untuk meningkatkan volume penjualan di era saat ini menjadi sebuah kebutuhan.
- 4. Pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan infrastruktur, yang terdiri dari infrastruktur pedesaan, pemukiman dan daya dukung lingkungan.

Penelitian ini untuk dapat menghindari kesamaan dalam penulisan, oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Adianto (2013), Penelitian saat ini berfokus pada ruang lingkup strategi pembangunan di desa bukan kecamatan, peneliti mengambil ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu desa karena desa merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah dan kesamaan penelitian ini samasama membahas strategi pembangunan.
- 2. Helmei Willy Amanda (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAM di BUMDes sangat dibutuhkan di Desa Ketapanrame selain menyediakan air bersih kepada seluruh warga, juga meningkatkan pendapatan desa. Sistem manajemen BPAM pada tahun 2011 telah membaik dan ditingkatkan dari manajemen sebelumnya (Hippam). Meskipun strategi pembangunan desa melalui BUMDes di BPAM dapat dikatakan telah optimal dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Ketapanrame, ada kemungkinan permasalahan terkait pengelolaan BUMDes akan muncul. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pihaknya fokus pada strategi pembangunan desa dalam menilai penggunaan dana desa, bukan pada bumdes dan kesamaan dari penelitian ini, lokus penelitian ada di desa, bukan di kecamatan.
- 3. Sholeh (2017), Hasil penelitian menunjukkan pengembangan desa memberikan beberapa manfaat bagi Desa. Kesamaan penelitian ini membahas potensi desa yakni daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Berdasarkan tiga jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti terdahulu hanya mengkaji salah satu aspek dari rencana strategi pembangunan tersebut dan dalam melaksanakan strategi pembangunan yang dilakukan disetiap wilayah sudah terlaksana secara optimal akan tetapi rencana tersebut diperlukannya evaluasi dan pembenahan dari tersebut disetiap tahunnya agar rencana pembangunan tersebut sesuai dengan harapan yang sudah di rancang. Adapun penelitian ini membahas tentang strategi pembangunan yang dimana penelitian ini melihat semua sektor lingkungan dengan melalui dana desa sebagai landasan dalam menjalankan pembangunan desa.

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Sako Margasari Kabupaten Kuantan Singingi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan Juli sampai bulan November 2020. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh penelitian sebagai narasumber dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini di awali dengan mengumpulkan data mentah yang telah di peroleh pada saat observasi, wawancara dan survei. Data mentah yang diperoleh baik dalam bentuk tertulis, soft copy dan rekaman ataupun catatan pada saat penelitian, kemudian dikumpulkan untuk disatukan menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Hasil pengumpulan data wawancara dan survei yang diperoleh disusun berdasarkan pedoman penggalian data yang menjadi instrumen dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun informan penelitian ini yaitu:

- 1. Kepala Desa Sako Margasari
- 2. Sekretaris Desa Sako Margasari
- 3. Kepala Dusun Desa Sako Margasari
- 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sako Margasari
- 5. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sako Margasari
- 6. Masyarakat Desa Sako Margasari

4. Hasil dan pembahasan

Strategi pembangunan Desa Sako Margasari telah direncanakan dan disahkan pada tahun 2018 hingga 2023 dengan penguatan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018. Pelaksanaan perencanaan pembangunan telah dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Melalui hasil survei di lapangan, strategi pembangunan Desa Sako Margasari yang saat ini berjalan, masyarakat telah menerima dampak yang cukup positif dari pembangunan desa selama ini, yang dapat dilihat dari pengamatan para peneliti bahwa kondisi desa masih cukup baik dalam pembangunan desa, namun dalam proses pembangunan masih banyak kendala yang dihadapi desa hingga keberhasilan pembangunan desa.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Desa Sako Margosari bahwa anggaran pendapatan Desa Sako Margasari di tahun 2019, sebesar Rp. 1.406.517.000,00. Adapun sumber dana yang didapat oleh desa berasal dari dana desa, bagi hasil pajak dan retrebusi, lalu alokasi dana desa, dan bantuan dana provinsi. Dengan anggaran pendapatan yang tertinggi didapat oleh desa melalui dana desa Rp. 755.344.000,00 sedangkan anggaran pendapatan yang terkecil dibagi hasil pajak dan retrebusi senilai Rp. 15.661.000,00.

Adapun anggaran belanja desa terbagi menjadi 4 bagian yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 431.380.303,00 dengan pengeluaran terbesar berada di kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan belanja pegawai sebesar Rp.349.370.886,00. Di bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran RP. 683.044.000,00, dengan pengeluaran terbesar berada di kegiatan sub bidang kesehatan dengan penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan sebesar Rp. 270.551.000,00. Lalu bidang pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran yang disalurkan ssebesar Rp. 51.544.114,00. Adapun pengeluaran terbesar berada di sub bidang kebudayaan dan keagamaan Rp. 17.383.114,00. Terakhir anggaran dana desa yang disalurkan dibidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 31.000.000,00, dengan biaya yang dikeluarkan terbesar di bidang ini adalah untuk kegiatan pengembangan kapasitas kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 25.000.000,00. Dari hasil penjabaran diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang terjadi ditahun 2019 yaitu penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 30.451.417,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 240.000.000,00 maka jumlah pembiayaan ditahun 2019 yaitu Rp. 209.548.583,00.

Berdasarkan <u>Peraturan Desa No 2 tahun 2020</u> tentang penjabaran anggaran dana desa pertama dibuat sebelum terjadinya wabah penyakit, maka anggaran pendapatan yang diterimah oleh pemerintah desa,

bersumber dari pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil usaha BUMDes, lalu pengelolaan tanah kas desa dan hasil pungutan desa, dengan total anggaran Rp. 10.150.000,00 lalu ditambah dengan pendapatan transfer desa yang bersumber dari dana desa,bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota,lalu alokasi dana desa dan bantuan keuangan provinsi dengan total pendapatan Rp. 1.419.799.000,00. Adapun anggaran belanja desa terbagi menjadi 4 bagian yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 480.671.000,00 dengan pengeluaran terbesar berada di kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan belanja pegawai sebesar Rp.456.547.000,00. Dibidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran RP. 678.768.000,00, dengan pengeluaran terbesar berada di kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebesar Rp. 595.001.447,00.

Lalu bidang pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran yang disalurkan sebesar Rp. 103.786.214,00. Adapun pengeluaran terbesar berada di sub bidang kebudayaan dan keagamaan Rp. 47.316.214,00. Terakhir anggaran dana desa yang disalurkan di pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 54.000.000,00, dengan biaya yang dikeluarkan terbesar di bidang ini adalah untuk kegiatan sub bidang pertanian dan perternakan sebesar Rp. 50.000.000,00. Dari hasil penjabaran diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang terjadi ditahun 2020 yaitu penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 7.796.441,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000,00 maka jumlah pembiayaan ditahun 2020 yaitu Rp. 112.203.559,00. Dan sisa perhitungan anggaran yaituRp. 520.227,00.

Desa Sako Margasari merupakan sebuah desa yang terletak di dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan dibentuk oleh pemerintah melalui Program Transmigrasi pada tahun 1981 yang mana Desa Sako Margasari yang dulunya disebut Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) II Blok B memiliki luas wilayah 1500 Ha dan penduduk awal sebanyak 250 Kepala Keluarga dan telah mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi 530 Kepala Keluarga dan terdiri dari 75% penduduk dari Pulau Jawa dan 25% adalah penduduk lokal. Pada awal pemukiman ditempati oleh para transmigran, koordinasi dan pengaturan atas kebutuhan hidup warga ditangani dan diatur oleh kepala unit pemukiman transmigrasi selama 3 tahun dan selanjutnya pada tahun 1984 dimulailah pembinaan dan persiapan untuk menjadi desa defenitif sampai pada tahun 1986 Desa Sako Margasari telah resmi menjadi sebuah desa dengan nama Desa Sako Margasari. Oleh karena itu diperlukan strategi pengembangan yang baik yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Sako Margasari agar desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri.

Desa Sako Margasari adalah salah satu desa yang pembangunannya cukup menarik perhatian di kabupaten dan ditambah daerah jarak wilayah yang cukup jauh dari wilayah Ibukota Kecamatan Sako Margasari dan Desa Sako Margasari merupakan desa transmigrasi yang menarik untuk diteliti karena merupakan pendatang yang ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berpindah ke wilayah Desa Sako Margasari. Pelaksanaan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Sako Margasari, didasarkan pada kegiatan musyawarah desa di mana musyawarah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat terkait, namun nyatanya setelah musyawarah ditetapkan dan ketika dilaksanakan masih banyak permasalahan yang terjadi di dalamnya, salah satunya aparatur pemerintah yang belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan, komunikasi yang ada antara masyarakat dan pemerintah desa masih belum berjalan dengan baik dan ditambah lagi berasal dari dana desa yang berasal dari anggaran belanja negara yang disalurkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang akan menyalurkan dana tersebut. Maka alokasi dana desa adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan (APBD) melalui dana penyeimbangan, kemudian ada dana bagi-bagi pajak dan retribusi yang didapat desa dari pemerintah desa karena berada di daerah.

Selanjutnya, proses pembangunan, pemerintah desa jangan hanya mengandalkan dana APBD kabupaten, tetapi pemerintah desa harus bisa mendapatkan pendapatan asli desa, dengan membuat strategi pembangunan desa yang baik, guna memenuhi dan memajukan masyarakat di desa Sako margasari. oleh pemerintah desa, masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Oleh karena itu, desa menyiapkan strategi yang langka dan baik pada proses pengembangan potensi desa. Langkah yang disiapkan adalah mengembangkan kemampuan desa, yang menurut <u>Wasistiono</u> pada <u>Adianto 2013</u>, menunjukkan ada empat unsur dalam pembangunan desa, yaitu:

1. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan

Perencanaan pembangunan jangka menengah desa tahun 2018-2023 tertuang di dalamnya strategi pembangunan desa, baik dari srategi pengembangan pemerintahan desa, pembangunan fisik desa, pengembangan sumber daya manusia ataupun ekonomi sosial masyarakat yang berada di Desa Sako Margasari. Di dalam rencana tersebut tertuang juga penjabaran anggaran dana desa yang dimulai dari anggaran dana desa yang diterimah oleh pemerintah desa, sampai penjabaran anggaran dana desa yang dikeluarkan dalam menganggarkan perencanaan yang sudah dibuat, semua ini dapat dilihat secara langsung dilampiran rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan,maka dalam melaksanakan pemerintah desa kepala desa tidak bisa menjadi pengambilan keputusan penuh dalam hal melaksanakan sesuatu diperlukannya komunikasi yang baik terjalin antara pemerintah desa selaku kepala desa, dengan lembaga pengawas dan kepada masyarakat dalam hal pengambilan keputusan, agar perencanaan pembangunan sudah terlaksana dengan baik antar masyarakat dengan pemerintah desa.

Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa informan yang telah ditanyakan tentang kepala desa dalam hal ini Bapak Arifin, menyatakan bahwa kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai kepala desa sudah cukup baik, terlihat aparatur desa menyatakan bila Bapak Arifin selama menjabat selalu berkomunikasi dengan baik dengan apartur pemerintahan desa agar tidak terjalin kesalahan infromasi didalam pemerintahan desa.

Penjelasan diatas juga terperkuat karena latar pendidikan Kepala Desa Sako Margasari adalah Sarjana, menyebabkan gaya kepemimpinan kepala desa yang lebih baik, karena latar pendidikan juga berpengaruh terhadap kepemimpinan seseorang, oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas kepala desa maka dipenyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dirancang juga perencanaan pelatihan aparatur desa yang sekaligus pelatihan kepala desa yang merupakan salah satu strategi kepala desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di dalam perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah desa, kepala desa harus mampu untuk menjabarkan penyelenggaraan pemerintah desa atau belanja pemerintah desa, dari mulai pengkajian aparatur desa, belanja sarana dan prasarana desa dan sampai belanja perjalanan dinas pemerintah desa, itu semua untuk menciptakan trasnparansi pemerintah desa dalam hal belanja pemerintah desa, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan data tersebut bisa dilihat dilampiran tentang RPJMD tahun 2018-2023.

Penjelasan diatas dapat diperkuat dari penjelasan hasil wawancara kepada informan, bahwa dalam peningkatan kepercayaan masyarakat, pemerintah desa selalu trasnparan terhadap anggaran pemerintah desa dan salah satunya adalah tentang belanja desa, hal ini diperkuat dari hasil data yang didapat oleh peneliti berupa RPJMD pada tahun 2018-2023 yang terterah bahwa penjabaran tentang anggaran penyelenggaraan pemerintah desa, dari gaji pemerintah desa sampai belanja perjalanan dinas desa

Pelaksanaan yang selama ini berjalan tentang perencaraan penyelenggaraan pemerintah desa, dijelaskan dalam rencana kerja pembangunan pertahun, didalam perencanaan kerja pembangunan tersebut, dijabarkan perencanaan belanja pemerintah desa baik dari penggajian aparatur pemerintahan,lalu belanja sarana prasarana pemerintaha desa, sampai pada pelatihan

aparatur pemerintah desa. Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam lampiran tentang rencana kerja pembangunan tahun 2018,2019 dan tahun 2020.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa, diperlukan kematangan dan kedewasaan masyarakat agar mau ikut membantu dalam pembangunan desa tersebut, adapun cara pemerintah desa mensosialisasikan program yang sudah dirancang oleh pemerintah desa, salah satunya dengan musyawarah desa yang dimana pertemuan yang mendatangkan semua elemen masyarakat desa, dengan begitu lebih mudah untuk mensosialisasikan program yang sudah dirancang, lalu setelah itu masyarakat yang datang diforum tersebut menyampaikan kemasyarakat lain agar mengetahui perencanaan pembangunan jangka menengah desa tersebut.

Memperkuat penjelasan di atas, dengan melihat hasil wawancara penulis dengan lembaga pengawas desa, dengan perwakilan dusun dan masyarakat, menyatakan bahwa kepemimpinan beliau sudah baik terbukti hasil wawancara menyatakan bahwa kepala desa selalu berkomunikasi baik dengan masyarakat dan lembaga yang ada di desa, lalu ditambah dengan tidak ada pernah konflik yang besar di Desa Sako Margasari, sehingga kondisi desa sangat kondusif ditambah dengan jenjang pendidikan yang tinggi S1 membuat pola pemikiran kepala desa sudah cukup baik, oleh karena tersebut masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja beliau selama menjabat menjadi kepala Desa Sako Margasari.

Perencanaan pembangunan jangka menengah desa kepala desa, dalam hal merancangnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui, dari awal musyawarah dusun yang dimana aspirasi perdusun ditampung oleh kepala dusun dan dijadikan satu, lalu setelah aspirasi semua dusun selesai maka aspirasi tersebut akan dimusyawarah desa dengan mengundang semua tokoh elemen masyarakat terkait baik RT, dusun, lembaga terkait,aparat yang berwenang, pihak kecamatan dan aparatur pemerintah desa. Dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi semua dusun yang nantinya kepala desa akan menampung semua aspirasi tersebut dan memilih mana yang menjadi perioritas utama dalam merancang pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan sebuah konsep perencanaan kegiatan yang diawali dari tingkat yang paling bawah dengan tujuan mampu menyerap aspirasi masyarakat. (Sulistyanto., Dkk, 2021).

Kapasitas kepemimpinan kepala desa dapat dilihat dari caranya merancang pembangunan desa tersebut karena mampu untuk mengikut sertakan masyarakat dalam hal berpartisipasi dalam merancang pembangunan desa tersebut, terbukti dengan selalu mengajak masyarakat berkomunikasi bertukar pendapat mengenai pembangunan desa untuk tahun-tahun kedepannya, menyampingkan pendapat pribadi dan mengutamakan pendapat masyarakat dalam hal perencanaan desa, menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga yang ada di desa dan mengambil keputusan yang adil untuk kebutuhan masyarakat setempat. Terlepas dari hal itu komunikasi dari pemimpin juga menjadi pengaruh yang besar seperti yang dikatakan Dwinarko., Dkk (2021) pelatihan manajemen komunikasi merupakanbagian dari strategi organisasi dalam upaya untuk meraih tujuan bersama. Proses perencanaan, pengorganisasi, kepemimpinan dan pengawasan dibutuhkan tindakan berupa komunikasi efektif. Artinya pemahaman terhadap berbagai aspek lingkungan masyarakat harus dapat dipahami.

Kesimpulan dari kapasitas kepemimpinan Kepala Desa Sako Margasari dalam pelaksananya sudah baik, dikarenakan kepala desa sudah mampu membuat visi misi desa, sebagai landasan strategi pengembangan desa tersebut, dan visi misi tersebut harus mensesuaikan visi misi pembangunan daerah demi terwujudnya pembangunan yang saling keterkaitan. Kemampuan kepala desa dalam menyusun RPJMD yang menjadi strategi untuk membangun desa yang didalamnya terdapat semua perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari pengembangan pemerintah desa sampai kepada pengembangan potensi yang dapat dikembangkan di desa tersebut.

Kemampuan kepala desa untuk menjalankan pemerintahan, dengan terbuka mengenai program pemerintah desa dan penjabaran anggaran desa, demi terwujudkan kepercayaan masyarakat dan selama ini kepala desa sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan gaya kepemimpinan kepala desa yang selalu terbuka menampung aspirasi masyarakat dan mau untuk duduk bersama membahas apa yang menjadi keinginan masyarakat membuat masyarakat puas terhadap kinerja kepala desa. Kepemimpinan kepala desa yang bisa merangkul aparatur pemerintahan untuk menuruti semua perintah kepala desa, membuat semua kegiatan pemerintah desa menjadi lancar dalam proses pemerintah desa.

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal

Berdasarkan data empiris yang didapat bahwa perjalananya pemerintah desa sebagai penggerak pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa sebagai penampung dan sekaligus pengawas perjalananya pemerintahan desa, sudah berupayah untuk memberikan informasi tentang pengembangan desa. Informasi tersebut akan membuat tertarik tentang program pengembangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga membuat masyarakat ingin ikut serta dalam pelaksanaan pengembangan desa tersebut.

Keterbukaan pemerintah desa terhadap dana desa yang diberikan oleh negara, sehingga munculnya partisipasi masyarakat yang terjalin di desa Sako Margasari tersebut, dari dana tersebut pemerintah desa mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk memenuhi infrstruktur desa, sebagai pemenuhan pertama dalam membangun desa. Akan tetapi masih adanya rasa ketidak pedulian masyarakat terhadap program pengembangan desa yang dilakukan melalui dana desa, ketidak pedulian masyarakat dalam memberikan usulan ataupun keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, sehingga terkadang usulan yang dilakukan dimusyawarah desa, merupakan usulan yang diberikan oleh elemen masyarakat tertentu, membuat kerugian terhadap masyarakat tersebut.

3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lokal

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pendidikan sudah tercukupi, terlihat bahwa ketersediaan pendidikan dari jenjang TK,SD,SMP dan MDA, untuk pemenuhan sarana dan prasarana didalamnya sudah tercukupi dengan baik, sehingga kemauan masyarakat tersendiri dalam pendidikan. Lalu dari segi kesehatan, bahwa hasil wawancara menjelaskan bahwa sarana prasarana kesehatan sudah baik, dari pemenuhan gedung posyandu dan kelengkapan didalamnya, lalu pengadaan ambuland desa, yang digunakan untuk masyarakat yang dirujuk kerumah sakit besar dan tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik, tidak adanya ditemukan gizi buruk terhadap masyarakat desa.

Pengembangan ekonomi yang sudah pulih melalui perkebunan karet dan sawit, akan tetapi halangan tentu saja tetap ada, seperti infrastruktur jalan belum cukup baik, menyebabkan ketika musim hujan tiba, maka jalan akan hancur, maka masyarakat akan susah dalam mengeluarkan hasil perkebunan mereka. Pengembangan kebudayaan yang terjalin selama ini, dengan pengadaan pestifal budaya yang dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditambah mayoritas masyarakat suku jawa membuat tradisi jawa masih kental didalam tersebut dan budaya agama yang masih kental dikarenakan mayoritas agama masyarakat desa yaitu desa, sehingga kegiatan keagama islam cukup banyak dilakukan, salah satunya yaitu kegaiatan wirit yang dilakukan oleh para pria setiap malam jumat disetiap dusun masing-masing dan kegiatan pengajian para ibu-ibu di hari jumat yang dilakukan disetiap dusun amsing-masing.

4. Pengembangan Kapasitas Lingkungan dan Infrastruktur

Wilayah lingkungan yang berada di desa Sako Margasari masih banyak terdapat lahan kosong yang masyarakatnya belum mampu memanfaatkan secara baik, dikarenakan masyarakat desa memanfaatkan lahan kosong mereka untuk berkebun sawit, karena menurut masyarakat sawit

merupakan ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat, tanpa masyarakat berpikir untuk berinovasi untuk meningkatkan pendapatan lain selain dari perkebunan sawit. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah desa untuk memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kreatif agar masyarakat mampu berkembang dan mensejahterakan masyarakat.

Melalui wawancara yang telah dilakukan kepada pemerintah, fokus pada pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan gedung desa, gedung serba guna, posyandu dan gedung BPD. Padahal masih banyak pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, berdasarkan hasil wawancara bahwa pembangunan desa tahun belakangan ini berfokus kepada pembangunan drainase yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, alasan utama pembangunan drainase adalah sebagai jalan air ketika hujan, sehingga ketika hujan air tidak menggenangi jalan, dan masuk langsung ke drainase yang dibuat, dan bisa mengurangi kerusakan jalan, lalu setelah itu perbaikan jalan di setiap dusun. Akan tetapi semua pembangunan tersebut masih mendapatkan kendala, di mana dalam membangun, pemerintah desa belum mampu memenuhi semua pembangunan tersebut, yang disebabkan keterbatasan anggaran desa, sehingga pemerintah desa, membuat pembangunan tersebut secara bertahap, dimana pembangunan yang paling utama dibangun untuk memanfaatkan dana desa yang ada, dan pembangunan yang berterlaksana dianggarakan di tahun depannya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Sako Margasari Kabupaten Kuantan Singingi, ada tiga yaitu: rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, rendahnya kerjasama yang terjalin antar aparatur pemerintahan, dalam hal ini baik itu pemerintahan yang berada di internal pemerintahan desa dan diluar pemerintahan desa seperti kepala dusun, RT ataupun lembaga yang terkait dan yang terakhir yaitu rendahnya pasrtisipasi masyarakat dalam keikut sertaan pembangunan desa.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisa yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan antara lain:

- 1. Strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Sako Margasari Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pelaksanaan pembangunan dari semua bidang yang sudah berjalan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Permasalahan ini ditandai dengan beberapa indikator yaitu baik dari kapasitas aparatur pemerintahan desa yang masih rendah,lalu kurangnya komunikasi ataupun kerjasama yang baik terjalin sesama aparatur pemerintahan desa, lalu belum mampunya pemerintahan desa untuk memperdayakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan desa yang sudah direncanakan, lalu masih belum meratanya pembangunan infrastruktur desa.
- 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Sako Margasari Kabupaten Kuantan Singingi, ada tiga yaitu : rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, rendahnya kerjasama yang terjalin antar aparatur pemerintahan, dalam hal ini baik itu pemerintahan yang berada di internal pemerintahan desa dan diluar pemerintahan desa seperti kepala dusun,RT ataupun lembaga yang terkait dan yang terakhir yaitu rendahnya pasrtisipasi masyarakat dalam keikut sertaan pembangunan desa.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Dalam rangka membangun desa yang mandiri, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam strategi pengembangan desa yaitu rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan, rendahnya komunikasi yang terjalin sesama aparatur pemerintahan atau lembaga yang ada dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di desa Sako Margasari Kabupaten

Kuantan singingi dan faktor penghambat dari strategi pengembangan desa di Desa Sako Margasari Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis berharap bahwa kedepannya Agara strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Sako Margasari Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan dengan baik dan maksimal, serta memberikan pelatihan, meningkatkan kerjasama, dan partisipasi masyarakat. Maka dari itu untuk mempermudah terlaksananya hal tersebut, penelitian ini dapat membantu sekaligus menjadi pedoman bagi penelitian dengan objek maupun teori yang serupa dikemudian hari.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis serta pihak Pemerintah Desa Sako Margosari yang telah membantu penulis dalam berbagai aspek demi keberlangsungan penelitian ini.

Referensi

- Abdoellah, O. S. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Adianto, M., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2013). Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 4(1).
- Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 6(1), 1-10.
- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa: Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Katapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Publika, 3(5), 7–12.
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2). https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738
- David, F. R. (2011). Management Strategi (Strategic Management): Salemba Empat.
- Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Saeful Mujab. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217-225. https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 29–3.
- Hariyani, R., & Prasetio, T. (2021). Pemanfaatan Perangkat Lunak Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Siswa SMK Muhammadiyah 9 Jakarta. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 107-115.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Erlangga.
- Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik: Alfabeta.
- Juraidah, N. D. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kalik Kabupaten Paser. *Jurnal Administrasi Negara*. https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261
- Khoiroh, S. M., Herlina, & Romadhan, M. I. (2021). Kewirausahaan Produk Olahan Susu dan Durian Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wonomerto Jombang. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 135-142. https://doi.org/10.35912/yumary.v1i3.190
- Lailiani, B. A. (2017). strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa studi kasus desa kemamang kecamatan balen kabupaten bojonegoro. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 790. https://doi.org/php/JAP/article/download/4166/4023
- Mashur, Dadang. (2017). Administrasi Publik (Mayarni (Ed.); pertama). UR Press.
- Nasucha, C. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Nugroho, D.O, Hariani, D., & Lestari, H. (2014). Perencanaan Strategi Pembangunan Desa di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management*

- Review, 3(4), 190-.201.
- Redaputri, A. P. & B. (2018). Strategi Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 18(2) 86. https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52. https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181
- Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 217-225.
- Taufik, T., Afrizal, A., & Handrizal, H. (2019). Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Naskah Publikasi.
- Wasistiono, S. (2006). Prospek Pengembangan Desa: Fokusmedia.

Regulasi

- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 5539. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Penataan Desa. Berita Negara RI Tahun 2017, No. 155. Kemendagri.go.id: 45 hlm.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018-2023 dengan berfokus pada seluruh sektor dalam mengembangkan desa. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 129. Kemendesa: 19 hlm.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2019, No. 874. Kemendesa.go.id: 14 hlm.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id: 6 hlm.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id: 6 hlm.